

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 42/PPU-XIX/2021 TENTANG PERIODESASI MASA JABATAN
KEPALA DESA PERSPEKTIF *SIYĀSAH QADĀĪYYAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

KHOIRUL MA'ARIF, S.H.

21203011040

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS, S.H., M.Hum.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas dan wewenang dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, seperti halnya kasus yang terjadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang merupakan pemohonnya mendalilkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan Pasal yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Permohonan yang diajukan dilandasi oleh calon kepala desa yang menganggap bahwa terdapat hak konstitusional yang dilanggar terhadap pencalonannya sebagai kepala desa. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 dan bagaimana pandangan *siyāsah qadāiyyah* terhadap penafsiran hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan sifat penelitian deskriptif analitik dan menggunakan pendekatan yuridia normatif. Sumber data primet penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 dan menggunakan data sekunder yaitu berupa buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal, skripsi, makalah, majalah, artikel, website, dan lain-lain. Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deduktif, dimana peneliti menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 sebagai hal yang khusus dan kemudian ditarik dalam hal yang umum yaitu dalam perspektif *siyāsah qadāiyyah*.

Hasil Pnelitian ini adalah pertama, Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 dengan permohonannya pengujian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Pasal 28B ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hakim MK dalam pertimbangan hukum menggunakan beberapa metode penafsiran hakim diantaranya adalah penafsiran historis, penafsiran struktural dan penafsiran futuristik. Kedua, tinjauan *siyāsah qadāiyyah* pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/202, bahwa mahkamah konstitusi merupakan peradilan yang berwenang dalam hal memberikan putusan suatu perkara. Sesuai dengan fungsi lembaga peradilan dalam Islam yaitu *qadi* yang diberikan wewenang untuk memberikan putusan atas perkara yang dipermohonkan. Hakim harus melakukan penafsiran dan interpretasi yang benar dan tepat dengan mempertimbangkan hukum dan metode yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang dibuat bersifat obyektif, adil, dan sesuai dengan hukum, dan memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum.

Kata kunci: Putusan; Mahkamah Konstitusi; dan Desa

ABSTRACT

*One of the duties or powers of the Constitutional Court is to examine the Law against the Constitution, such as the case that occurred in the Constitutional Court Decision Number 42/PUU-XIX/2021, in which the applicant argued that the Explanation of Article 39 paragraph (2) of Law Number 6/2014 on Villages is an Article that contradicts Article 28D paragraph (3) of the 1945 Constitution. The petition was filed based on a candidate for village head who considered that his constitutional rights had been violated by his nomination as village head. Based on this, the author is interested in examining how the legal interpretation by the Constitutional Court judges in Constitutional Court Decision Number 42/PUU-XIX/2021 and how *siyāsah qaḍāiyyah* views the legal interpretation of the Constitutional Court judges in Constitutional Court Decision Number 42/PUU-XIX/2021.*

*This type of research is library research with descriptive analytical research and uses a normative juridical approach. The primary data source of this research is the Constitutional Court Decision Number 42/PUU-XIX/2021 and uses secondary data in the form of books, scientific papers, journals, theses, papers, magazines, articles, websites, and others. The data analysis technique uses a qualitative approach with a deductive method, where researchers use the decision of the Constitutional Court Number 42/PUU-XIX/2021 as a specific thing and then draw in a general thing, namely in the perspective of *siyāsah qaḍāiyyah*.*

*The results of this study are first, the Constitutional Court judges in conducting legal considerations in Constitutional Court Decision Number 42/PPU-XIX/2021 with the petition to review Article 39 paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages against Article 28B paragraph (3) of the 1945 Constitution. The Constitutional Court judges in their legal considerations used several methods of interpretation, including historical interpretation, structural interpretation and futuristic interpretation. Second, the review of *siyāsah qaḍāiyyah* on the Constitutional Court Decision Number 42/PPU-XIX/2021, that the constitutional court is a court that is authorized in terms of giving a decision on a case. In accordance with the function of the judiciary in Islam, namely *qadi* who is authorized to give a decision on the case in question. Judges must make correct and precise interpretations and interpretations by considering existing laws and methods. This is important to ensure that the decision made is objective, fair, and in accordance with the law, and meets the demands of justice and legal certainty.*

Keywords: *decision; Constitutional Court; and Village*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Khoirul Ma'arif, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Khoirul Ma'arif, S.H.
NIM : 21203011040
Judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PPU-XIX/2021
Tentang Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Maret 2023
Pembimbing

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum
NIP: 19680202 199303 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-486/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PPU-XIX/2021
TENTANG PERIODESASI MASA JABATAN KEPALA DESA PRESPEKTIF
SIYASAH QADAIYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOIRUL MA'ARIF
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011040
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6438c87130ce7



Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 64366fad6300



Penguji III

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642ae87e76d3e



Yogyakarta, 31 Maret 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6438c8712e5ad

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khoirul Ma'arif, S.H.
NIM : 21203011040
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adaah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari palgiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 09 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Khoirul Ma'arif
NIM: 21203011040

MOTTO

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

*"Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim."
(HR Ibnu Majah)*

إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظِّهِ وَافِرٍ

"Sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu, maka barangsiapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak."

(HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada kedua Orang Tua & Adik saya sebagai wujud terimakasih kepada keluarga yang telah mendukung dalam segala bentuk



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	ze (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	Ditulis	A fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	ḍammah	Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	Ī Karīm
4	Ḍammah + wawu mati فُرُودٌ	ditulis ditulis	Ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah+ ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah+ wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	Au Qaul

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
----------	---------	---------

لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum
-------------------	---------	-----------------

H. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawīal-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan nikmatnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PPU-XIX/2021 Tentang Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa Perspektif *Siyāṣah Qadāīyyah*”. Sholawat serta salam senantiasa tercurah lipahkan kepada nabi akhir zaman Muhammad SAW.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Magister Syari'ah pada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa tesis yang disusun jauh dari kata sempurna. Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih dan hormat kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga selaku dosen pembimbing tesis yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan

pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. H. Riyanta, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik di Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu dan bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua Orang Tua dan Adikku yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Kepada Endang Rostiana, Ahmad Riadi Amar dan keluarga yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam menyelesaikan studi.
9. Sahabat beserta orang terdekat Celya, Amien Fajar Khuzaini dan Fathorrachman yang selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan tesis ini.

10. Teman-teman Magister Ilmu Syariah angkatan 2021, terkhusus teman-teman kelas Hukum Tata Negara diantaranya Nursalimin, Fatih, Durrohimi, Bagas, Rizal, Hanum, Baiq dan Latifah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat, hiburan dan segala bantuannya.
11. Teman-teman Organisasi, PAC IPNU-IPPNU Kanor, Ikatan Alumni Ma'had Islam Attanwir (IKAMI), KOPMA UIN Suka, KMNU, PMII, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), yang telah memberikan wadah untuk berproses.
12. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Harapan penyusun skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum. penyusun menyadari atas kekuarangan atas penyusunan skripsi. Penyusun mengharapkan kritik dan saran atas penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 09 Maret 2023

Penyusun,



Khoirul Ma'arif, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Teori	13
F. Metodologi Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II PENAFSIRAN HAKIM, PENEMUAN HUKUM DAN <i>SIYĀSAH QADĀĪYYAH</i>	24
A. Penafsiran Hakim.....	24
1. Pengertian Penafsiran Hakim	24
2. Metode Penafsiran Hakim atau Metode Interpretasi Hakim	25
B. Penemuan Hukum.....	44
C. <i>Siyāsah Qadāīyyah</i>	48
1. Pengertian <i>Siyāsah Qadāīyyah</i>	48
2. Peran <i>Siyāsah Qadāīyyah</i>	55
3. Prinsip-Prinsip Peradilan Islam	66
4. Tujuan dan Fungsi Peradilan dalam Islam	68

BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PPU-XIX/2021 TENTANG PERIODESASI MASA JABATAN KEPALA DESA.....	73
A. Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Peradilan di Indonesia.....	73
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi.....	73
2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi	77
3. Kedudukan Putusan MK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	84
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PPU-XIX/2021	87
1. Pokok-Pokok Permasalahan	87
2. Pertimbangan Hakim dalam Perkara	90
3. Putusan Hakim.....	92
BAB IV PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PPU-XIX/2021 DALAM TINJAUAN SIYĀSAH QADĀĪYYAH	95
A. Penafsiran Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PPU-XIX/2021 tentang Periodesasi Jabatan Kepala Desa	95
B. Tinjauan <i>Siyāсах Qadāīyyah</i> Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PPU-XIX/2021 tentang Periodesasi Jabatan Kepala Desa	102
BAB V PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113
CURRICULUM VITAE	119

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi yang ada di Indonesia. Mahkamah Konstitusi diberikan wewenangnya langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa (UUD NRI) 1945. Seiring berkembangnya ketatanegaraan Indoneisa, lembaga Mahkamah Konstitusi hadir sebagai pengawal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dalam menjalankan fungsinya Mahkamah Konstitusi diberikan wewenangnya dalam Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”¹.

Serta dalam Pasal 24C ayat (2) disebutkan “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang”².

¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 24C ayat (1).

² *Ibid*, Pasal 24C ayat (2).

Salah satu tugas atau wewenang Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, seperti halnya kasus yang terjadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang merupakan pemohonnya mendalilkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan Pasal yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan “Kepala desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan” sehingga pemohon beranggapan bahwa periode menjabat kepala desa dihitung sejak dari dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sedangkan pemohon pernah menjabat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terhitung sampai mengajukannya permohonan di Mahkamah Konstitusi, Pemohon sudah pernah menjabat 3 periode. Maka saat akan mencalon kembali yang ke 4 (empat) kalinya, dikeluarkannya surat pembekuan pemilihan kepala desa oleh Bupati Ogan Komeling Hilir untuk penundaan pemilihan kepala desa.

Masa jabatan kepala desa pernah diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat pada

bagian kedua pemerintahan desa Pasal 96 yang berbunyi “Masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan”.³ Selanjutnya masa jabatan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 204 yang berbunyi “masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”.⁴ Lalu pada 2014 disahkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang Desa. Periode sasi masa jabatan kepala desa tercantum pada Pasal 39 yang berbunyi “(1) kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun teritung sejak tanggal pelantikan. (2) kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.”⁵

Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang penting bukanlah hukumnya karena hakim dianggap tahu hukumnya (*ius curia novit*), melainkan mengetahui secara objektif fakta atau peristiwanya sebagai duduk perkara yang sebenarnya yang nantinya dijadikan dasar putusannya, bukan secara *a priori* langsung menemukan hukumnya tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya. Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan,

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 96

⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 204

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 39

hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan⁶.

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu melakukan pertimbangan hukum terhadap permohonan dari Pemohon. Sebagaimana yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang pada akhirnya dikeluarkan amar putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

Islam merupakan ajaran yang memiliki konsep universal, karena ajaran Islam mengatur berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Islam mengajarkan baik berhubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia termasuk dalam masalah kehidupan bernegara. Islam mengenal fiqh siyasah yang merupakan pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas syari'ah dan pokok-pokok syari'ah yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid⁷.

Penulis tertarik meneliti terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 mengenai dengan perodesasi masa jabatan kepala desa. Penulis tertarik dengan penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi dan

⁶ Riduan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 17.

⁷ Syarial Dedi Dkk, Fiqh Siyasah (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), hlm. 10.

juga pandangan *siyāsah qaḍāiyyah* terhadap penafsiran hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021?
2. Bagaimana pandangan *siyāsah qaḍāiyyah* terhadap penafsiran hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis memiliki tujuan dari pembahasan tersebut adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana penafsiran hakim konstitusi dalam memeriksa perkara terhadap Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai perodesasi masa jabatan kepala desa yang terdapat pada Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021.
2. Untuk memaparkan terkait penafsiran hukum hakim Mahkamah Konstitusi yang ditinjau dari pandangan *Siyāsah qaḍāiyyah* yang merupakan peradilan yang ada di Indonesia.

Adapun kegunaan penelitian tersebut adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memajukan pemahaman untuk membantu pengembangan ilmu hukum tatanegara maupun siyasah.

2. Kegunaan Praktis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan oleh instansi terkait terkhusus lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi.

D. Kajian Pustaka

Penulis meninjau karya ilmiah yang telah ditulis sebelumnya, termasuk skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal lainnya, untuk menghindari pembicaraan yang sama tentang penelitian sebelumnya. Karya ilmiah berikut telah diteliti:

Tesis karya Imran Zulfitri⁸ yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Penafsiran Hukum Oleh Hakim di Indonesia”. Tesis tersebut menjelaskan terkait dengan Penafsiran Hakim terhadap hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan penerapannya atas hukum Islam sebagai kerangka hukum. Hakim idealnya harus memenuhi tiga persyaratan dalam menentukan aturan atau norma hukum, menafsirkan norma hukum, dan menerapkan norma hukum pada suatu perkara yang mereka upayakan: memiliki semangat nilai keadilan, memastikan kepastian hukum, dan bertindak cepat. Ketika seorang hakim memeriksa, menimbang, dan memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum Islam, mereka melakukannya sambil juga mempertimbangkan Al-Qur'an dan Sunnah serta aturan dan hukum yang berlaku bagi umat Islam, baik yang berupa hukum-hukum *wad'i* maupun hukum-hukum *taklifi*.

⁸ Imran Zulfitri, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Penafsiran Hukum Oleh Hakim di Indonesia” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

Skripsi karya Widya Rahadiyanti⁹ dengan judul “Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021)” yang secara singkat menjelaskan ketentuan masa jabatan dan periodisasi masa jabatan Kepala Desa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan bagian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Desa bersifat limitatif, namun, pengaturannya yang memuat 3 (tiga) periode terlampau lama, tidak mencerminkan semangat konstitusi dan tidak sesuai dengan arah politik hukum UUD 1945. Pada pertimbangan dan putusan Hakim dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021 dapat ditarik kesimpulan yaitu: (i) Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa ketentuan pada bagian Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Desa justru menimbulkan ketidakpastian hukum; (ii) hakim telah tepat dalam menjawab pokok permohonan Pemohon pada Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021; dan (iii) Meski Putusan Nomor 42 /PUU-XIX/2021 telah tepat menjawab permohonan Pemohon, namun bukan berarti pengaturan periodisasi masa jabatan Kepala Desa telah ideal, sehingga seyogyanya dapat diubah menjadi 2 (dua) periode.

Skripsi karya Muhammad Fazri Rivai¹⁰ dengan judul “Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas

⁹ Widya Rahadiyanti, ‘Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021)’ *Skripsi* (Universitas Nasional, 2022).

¹⁰ Muhammad Fazri Rivai, ‘Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Qadhaiyyah’ *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Qadhaiyyah” yang menjelaskan terait dengan Reaksi masyarakat terhadap perubahan kewenangan hakim konstitusi melalui undang-undang Nomor 7 tahun 2020 sebagai wujud peningkatan independensi kekuasaan Mahkamah Konstitusi berkisar dari suportif hingga kritis. Statuta tersebut telah mengalami sedikitnya tiga (tiga) perubahan materi mustsn dalam undang-undang, antara lain perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi, modifikasi proses seleksi, dan klausul baru yang mengatur anggota Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi. Memaksimalkan pergeseran kewenangan hakim konstitusi dalam UU No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, penulis kemudian menawarkan kritik disertai saran-saran yang memanfaatkan perspektif siyasah qadhaiyyah dalam skripsi.

Skripsi karya Abd. Rohman¹¹ yang berjudul “Analisis Siyasah Qodhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Korupsi”. Secara umum penelitian tersebut menjelaskan terkait dengan pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi terhadap putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Korupsi dan juga melakukan tinjauan siyasah qadhaiyyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 tentang

¹¹ Abd. Rohman, “Analisis Siyasah Qodhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Korupsi” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Jember, 2022).

pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai negeri sipil karena korupsi. Berdasarkan penelitian tersebut hasil dari penelitiannya adalah dikabulkannya permohonan judicial review dengan menghapus frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN yang artinya ASN yang melakukan kasus korupsi harus diberhentikan tidak dengan hormat. Kedua menurut teori siyasah qadhaiyyah sebagai salah satu lembaga peradilan putusan hakim Mahkamah Konstitusi sudah dinilai adil karena ASN yang melakukan kasus korupsi harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah mengambil hak yang bukan miliknya.

Jurnal karya Riza Multazam Luthfy¹² dengan judul “ Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi” yang secara umum menjelaskan bahwa berdasarkan pendekatan undang-undang, pembatasan kekuasaan melalui masa jabatan kepala desa mengalami kemerosotan terutama pada UU No. 6/2014. Adapun berdasarkan pendekatan konstitusi, norma yang menyebutkan diperkenalkannya seseorang menjabat sebagai kepala desa selama tiga periode (18 tahun) dalam UU No. 6/2014 bertolak belakang dengan arah politik hukum dalam UUD NRI Tahun 45. Konstitusi menjunjung tinggi prinsip, nilai, serta etos demokrasi. Berlainan dengan karakter oligarki, di mana segelintir orang mengantongi keistimewaan dan prioritas dalam lingkaran kekuasaan, demokrasi mengajarkan bahwa rakyat turut memegang kendali kekuasaan.

¹² Riza Multazam Luthfy, “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi,” *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48:4 (Oktober 2019), 319.

Dalam pemerintahan yang bersifat demokratis, kepentingan publik senantiasa diutamakan melebihi kepentingan individu.

Jurnal karya AD. Basniwati¹³ yang berjudul “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”. Secara umum penelitian tersebut menjelaskan Kedudukan Mahkamah Agung sebagai Mahkamah agung yang mengawasi seluruh pengadilan di Republik Indonesia berubah karena adanya Mahkamah Konstitusi yang berimplikasi pada Mahkamah Agung. Meskipun kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan Mahkamah Agung, namun tidak berada di bawah kendalinya, yang dapat menyebabkan Mahkamah Agung membutuhkan waktu lebih lama untuk menjalankan kewenangannya saat mengkaji undang-undang dengan tingkat di bawahnya.

Jurnal karya Rivaldo Edward Palendeng dan Jadmiko Anom Husodo¹⁴ yang berjudul “Analisis Penafsiran Konstitusi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan Di Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Keluarga” yang secara umum membahas terkait dengan metode penafsiran konstitusi yang digunakan oleh hakim dalam menafsirkan Undang-

¹³ A D Basniwati, “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. II:5 (Agustus 2014), 252–64.

¹⁴ Rivaldo Edward Palendeng dan Jadmiko Anom Husodo, “Analisis Penafsiran Konstitusi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan Di Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Keluarga,” *Res Publica*, 3.3 (2019), 330–312.

Undang nomor 23 tahun 2006 juncto UndangUndang nomor 24 tahun 2013 dengan menggunakan metode penafsiran originalist, secara textualist.

Jurnal karya Agung Pitra Maulana dan Muhamad Azhar¹⁵ yang berjudul “Penafsiran Cidera Janji Oleh Mahkamah Konstitusi Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Implikasinya” yang secara umum membahas terkait dengan cidera janji sebagai dasar eksekusi obyek jaminan fidusia yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Mahkamah Konstitusi menafsirkan yaitu Pertama, adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan terjadinya cidera janji. Kedua, terhadap objek jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur menolak menyerahkan, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, jika masih ada keberatan pada debitur, maka kreditur harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku yaitu melakukan gugatan ke pengadilan.

Jurnal karya Syawaluddin Hanafi¹⁶ yang berjudul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara

¹⁵ Agung Pitra Maulana, Azhar Program, dan Studi Magister Kenotariatan, “Penafsiran Cidera Janji Oleh Mahkamah Konstitusi Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Implikasinya,” *Notarius*, 13.2015 (2020), 763–76.

¹⁶ Hanafi S, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 16.1 (2017), 357.

Republik Indonesia Tahun 1945” yang secara umum berisi Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dan menggunakan beberapa metode penafsiran dalam pengujian konstusionalitas UU. Meskipun tidak ada batasan dan kriteria penggunaan metode penafsiran, penggunaan metode interpretasi secara holistik dianggap ideal untuk mencapai kepastian pengertian mengenai kehendak pembentuk undang-undang. Namun, karena belum ada kewenangan yang jelas untuk menafsirkan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, dissenting opinion sering ditemukan dalam putusan MK. Pemberian kewenangan ini secara implisit merupakan pemberian dari konstitusi itu sendiri.

Jurnal karya Andi Desmon¹⁷ yang berjudul “ Penafsiran Konstitusi dalam Bingkai Hukum Pancasila” yang membahas terkait dengan Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran materi muatan UUD 1945 sebagai batu uji pengujian undang-undang. Dalam melakukan penafsiran, terdapat dua model metode penafsiran undang-undang dasar atau konstitusi, yaitu originalism dan non-originalism. Namun, hakim lebih cenderung menggunakan metode originalism, karena masih menjadi hal yang kontroversial di kalangan pengembanan hukum. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi pernah melakukan penafsiran konstitusi menggunakan metode non-originalism dalam

¹⁷ Andi Desmon, “Penafsiran Konstitusi Dalam Bingkai Hukum Pancasila,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3.2 (2018) <<https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.20>>.

beberapa putusan, seperti Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009.

Jurnal karya Syaifullahil Maslul¹⁸ yang berjudul “Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021” yang secara umum membahas terkait dengan Konstruksi masa jabatan kepala desa menjadi masalah saat diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 karena terdapat perbedaan durasi dan masa jabatan dalam tiga undang-undang terkait pengaturan desa sebelumnya, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, dan UU Nomor 6 Tahun 2014. Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas aturan tersebut terkait dengan pembatasan masa jabatan kepala desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan dan konseptual dan fokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 dan tiga undang-undang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa dan masa jabatan kepala desa memiliki pembatasan, di mana putusan Mahkamah Konstitusi membatasi masa jabatan kepala desa menjadi tiga kali masa jabatan, sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dan undang-undang lainnya.

E. Kerangka Teori

Dalam melakukan analisis, penelitian ini agar memiliki kerangka pemikiran yang padu dan sistematis diperlukan kerangka teori untuk dapat membedah dari penelitian yang dilakukan pada saat ini, sehingga dapat

¹⁸ Syaifullahil Maslul, “Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021,” *Jurnal Literasi Hukum*, 6.2 (2022), 131–40.

memberikan pandangan baru dalam kajian keilmuan secara umum dan kajian keilmuan dalam bidang hukum secara khususnya. Maka terkait dengan tulisan ini, penulis menggunakan teori yang akan digunakan dalam menganalisis tulisan ini diuraikan sebagai berikut.

1. Teori Penafsiran Hukum

Teori penafsiran hukum adalah metode yang digunakan untuk menafsirkan atau menginterpretasikan hukum yang berlaku. Ada beberapa teori penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum, di antaranya adalah¹⁹:

- a. Teori gramatikal: menafsirkan hukum dengan mengacu pada aturan bahasa yang berlaku dalam kalimat hukum tersebut.
- b. Teori sistematis: menafsirkan hukum dengan memperhatikan konteks sistem hukum yang lebih luas.
- c. Teori historis: menafsirkan hukum dengan memperhatikan sejarah perkembangan hukum tersebut.
- d. Teori purposif: menafsirkan hukum dengan memperhatikan tujuan atau maksud yang diinginkan oleh pembuat hukum.
- e. Teori kontekstual: menafsirkan hukum dengan memperhatikan konteks budaya, sosial, dan politik yang relevan.

¹⁹ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia," *Al 'Adl*, Vol. VI:11 (Januari-Juni 2014), 9–36.

- f. Teori pragmatis: menafsirkan hukum dengan memperhatikan dampak atau konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh hukum tersebut.

Pada dasarnya, teori penafsiran hukum merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami makna hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, teori penafsiran hukum dapat digunakan oleh hakim atau pengadilan untuk memutuskan suatu kasus hukum dengan mengacu pada hukum yang berlaku. Teori penafsiran hukum juga dapat digunakan oleh para pengacara atau konsultan hukum dalam memberikan nasihat atau solusi hukum kepada klien mereka.

Pada umumnya, teori penafsiran hukum memiliki tujuan untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku diinterpretasikan secara tepat dan sesuai dengan maksud yang sebenarnya. Selain itu, teori penafsiran hukum juga bertujuan untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku diterapkan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Namun, terkadang terdapat perbedaan pendapat antara para ahli mengenai cara terbaik untuk menafsirkan suatu hukum, sehingga dapat terjadi konflik atau perbedaan pendapat dalam penafsiran hukum.

Sebagaimana hakim dalam melakukan penafsiran perkara yang sedang dilakukan. Hakim Mahkamah Konstitusi dapat melakukan penafsiran dengan beberapa metode diantaranya adalah penafsiran gramatikal, penafsiran historis, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis atau teologis, penafsiran tekstual, penafsiran perbandingan, penafsiran

futuristik, penafsiran historis atau originalism, penafsiran doktrinal, penafsiran prudensial, penafsiran struktural, dan penafsiran etikal.

2. Teori Penemuan Hukum

Teori penemuan hukum dikemukakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Muhammad Mahfud MD dalam tesisnya yang berjudul "Penemuan Hukum: Sebuah Pendekatan Baru dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia". Dalam tesis tersebut, hakim Mahfud mengemukakan bahwa hakim harus memahami dan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan politik yang mungkin mempengaruhi pemahaman dan interpretasi hukum yang dilakukan, sehingga dapat memutuskan kasus dengan tepat dan adil.

Teori penemuan hukum adalah suatu teori yang menjelaskan bagaimana hukum terbentuk dan bagaimana hukum terus berkembang sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Teori ini memandang hukum sebagai suatu sistem yang terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.²⁰

Ada beberapa teori penemuan hukum yang berbeda-beda, diantaranya adalah:

- a. Teori Evolusi: Menurut teori ini, hukum terbentuk dan berkembang secara alami melalui proses evolusi.

²⁰ Isharyanto, *Teori Hukum : Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik* (Yogyakarta: WR Penerbit, 2016), hlm. 132.

- b. Teori Konsensus: Menurut teori ini, hukum terbentuk melalui konsensus atau persetujuan bersama dari anggota masyarakat.
- c. Teori Positivisme Hukum: Menurut teori ini, hukum merupakan suatu sistem yang terpisah dari moral dan nilai-nilai sosial.
- d. Teori Naturalis: Menurut teori ini, hukum merupakan suatu sistem yang merupakan bagian dari hukum alam. Hukum dianggap sebagai suatu sistem yang terus berkembang dan membiasakan dengan perubahan-perubahan yang terjalin dalam masyarakat.

Teori penemuan hukum merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan kasus yang dihadapinya. Namun, teori ini tidak bisa diterapkan secara mutlak dan harus diimbangi dengan pendekatan lain seperti pendekatan sistematik atau pendekatan normatif dalam menyelesaikan kasus. Hal ini dikarenakan teori penemuan hukum hanya menitikberatkan pada perkembangan hukum dan tidak memperhatikan aspek-aspek lain seperti prinsip-prinsip hukum yang telah ada atau kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, hakim harus mampu menggunakan pendekatan yang tepat dalam menyelesaikan kasus yang dihadapinya. Pendekatan yang tepat akan membantu hakim dalam menemukan solusi yang tepat dan adil bagi para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Selain itu, hakim juga harus mampu mengkombinasikan berbagai pendekatan yang tersedia untuk menemukan solusi yang terbaik bagi kasus yang dihadapinya.

3. Teori *Siyāsah Qadāiyyah*

Siyāsah qaḍā'iyyah merupakan asal kata dari *siyasah* dan *qadla'iyyah*. *Siyasah* merupakan peraturan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan²¹. *Siyasah* juga biasa diartikan ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.²²

Sedangkan *qaḍā'iyyah* berasal dari *al-qaḍā* yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut ahli fiqh, *qaḍā* berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya²³.

Menurut Muhammad Salam Madkur, *qaḍā* disebut hakim karena dia melarang pelaku dari perbuatan tidak adil karena adanya berbagai pengertian dari kata *qaḍā* itu, maka ia bisa digunakan dalam arti memutuskan perselisihan oleh hakim. Orang yang melakukannya disebut *qaḍi*. Menurut para ahli fiqh, terminologi syariat dari kata *qaḍā* adalah memutuskan perselisihan dan menghindarkan perbedaan serta konflik-konflik. Berdasarkan definisi tersebut, maka tugas *qaḍā* (lembaga

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 4.

²² *Ibid*, hlm. 22.

²³ Saiful Aziz, "Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam" (Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016).

peradilan) adalah untuk mengekspos hukum agama, bukan untuk membuat undang-undang, karena undang-undang tersebut sudah ada dalam kasus yang coba diselesaikan oleh hakim. Hakim hanya menerapkannya ke alam nyata, bukan menetapkan suatu yang belum ada.²⁴

Mengenai dengan penjabaran terkait *siyāṣah qaḍāiyyah* penulis tertarik dengan meneliti tugas, fungsi, dan wewenang terhadap Mahkamah Konstitusi dalam memutus putusan MK nomor 42/PUU-XIX/2021.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepastakaan) dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku-buku, artikel, makalah, koran dan bahan-bahan yang lain yang relevan dengan penelitian ini²⁵. Penelitian ini memfokuskan terhadap putusan-putusan dan buku-buku yang terkait dengan pembahasan untuk mencari kesimpulan.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskripsif analitik yang memaparkan dan menggambarkan materi pembahasan secara rinci,

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Andy Morissan Corry W dan Farid Hamid, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm. 37.

sistematis, akurat, dan faktual tentang berbagai fakta yang diteliti²⁶. Pada penelitian ini memaparkan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021. Dalam konteks ini penulis memaparkan terkait dengan pendapat hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi dan memaparkan pandangan *siyāṣah qaḍā'iyyah* terhadap penafsiran hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum²⁷, maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas²⁸. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 terkait perodesasi masa jabatan kepala desa ditinjau dari sudut *siyāṣah*.

²⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hlm. 54.

²⁷ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum* (Semarang: PT. Ghalia Indonesia, 1997) hlm. 13.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995) hlm, 13.

4. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui sumber-sumber literatur yang tersedia di dalam sumber data primer dan sekunder dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

5. Sumber data

Untuk memperoleh bahan pustaka dalam penelitian ini berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber yang diperoleh dari penelitian secara pustaka yang diantaranya berasal dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945)
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021.

b. Sumber data sekunder

Data yang mengenai suatu informasi yang menjelaskan dan membahas data primer dalam hal ini menunjukkan bahwa data dalam buku, karya ilmiah, jurnal, tesis, makalah, majalah, artikel,

website, dan media berita lainnya baik berita daring maupun cetak yang berkaitan dengan penelitian ini, namun dapat juga menjadi pendapat para ahli terkait penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan di lembaga tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data sebagai bentuk tindak lanjut terhadap proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal²⁹. Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah melalui pendekatan kualitatif dengan metode deduktif, dimana peneliti menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 sebagai hal yang khusus dan kemudian ditarik dalam hal yang umum yaitu dalam perspektif *siyāṣah qaḍāiyyah*.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri lima pokok pembahasan yang akan diuraikan dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pendahuluan terdapat dalam bab pertama yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan penulis teliti, Selanjutnya ada rumusan masalah yang menjadi acuan problem yang akan diteliti, lalu terdapat tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, kemudian terdapat studi pustak, lalu kerangka teori yang menjadi teori pada penelitian ini, selanjutnya metodologi penelitian

²⁹ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, 77.

sebagai acuan terkait dengan metode penelitian, dan sistematika pembahasan sebagai gambaran penelitian kedepan.

Pada bab kedua terdiri dari Tinjauan Umum yang merupakan pengembangan mengenai kajian teori pendapat hukum yang dipakai oleh hakim Mahkamah Konstitusi terhadap putusan dan *siyāsah qaḍāiyyah* sebagai teori yang akan digunakan untuk menganalisis dan sebagai yang melandasi pembahasan dalam penelitian

Bab selanjutnya memaparkan mengenai dengan sejarah Mahkamah Konstitusi dan Kajian terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 42/PUU-XIX/2021 tentang periodisasi masa jabatan kepala desa.

Bagian bab keempat mengenai analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang terdiri dari pendapat hukum hakim Mahkamah konstitusi dan pandangan *siyāsah qaḍāiyyah* terhadap penafsiran hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021.

Pada bab terakhir merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari analisis di bab sebelumnya dan berisi terkait dengan saran-saran dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran yang telah disampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian dan analisis yang dilakukan diataranya sebagai berikut:

1. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PPU-XIX/2021 dengan permohonannya pengujian Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Pasal 28B ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hakim MK dalam pertimbangan hukum menggunakan beberapa metode penafsiran hakim diantaranya adalah penafsiran historis, penafsiran struktural, penafsiran tekstual, dan penafsiran futuristik.
2. Tinjauan *siyāsah qaḍāiyyah* pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PPU-XIX/202, bahwa mahkamah konstitusi merupakan peradilan yang berwenang dalam hal memberikan putusan suatu perkara. Dalam hal ini Mahkamah Kosntitusi berhak memberikan putusan perkara yang diajukan oleh pemohon. Sesuai dengan fungsi lembaga peradilan dalam Islam yaitu *qadi* yang diberikan wewenang untuk memberikan putusan atas perkara yang dipermohonkan. Prinsip-prinsip peradilan Islam terhadap prinsip hakim dalam menangani atau memberikan putusan adalah bahwa hakim harus memastikan bahwa keputusan yang

diambil sesuai dengan hukum dan prosedur yang ditetapkan. Seorang hakim tidak boleh membuat keputusan berdasarkan keinginan pribadi. Dalam hal ini, hakim harus melakukan penafsiran dan interpretasi yang benar dan tepat dengan mempertimbangkan hukum dan metode yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang dibuat bersifat obyektif, adil, dan sesuai dengan hukum, dan memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum.

B. Saran

1. Mahkamah Konstitusi dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai lembaga peradilan konstitusi, harus memperhatikan dan mempertimbangkan dengan baik metode penafsiran hukum yang digunakan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi perlu memperkuat proses penafsiran hukum dengan menggunakan beberapa metode seperti penafsiran historis, penafsiran struktural, dan penafsiran futuristik.
2. Sebagai lembaga peradilan yang berwenang, Mahkamah Konstitusi untuk selalu berpedoman pada hukum dan prosedur yang ditetapkan. Seorang hakim tidak boleh membuat keputusan berdasarkan keinginan pribadi atau tekanan dari pihak manapun. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah Al-Qur'an Al-Karim, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2019

B. Buku

Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah* (Kairo: Maktabah Salafiyah, 1931)

Achmad Ali, *Mengembara di belantara hukum* (Ujung Pandang: Lembaga Pembinaan Universitas Hasanuddin, 1990)

Al-Mawardi, Imam, *Al-ahkamul Sulṭaniyyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014)

_____, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Cetakan Ke (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)

Ambari, Hasan Mu'arif, *Ensiklopedi Islam*, Cet. ke 1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996)

Andy Morissan Corry W dan Farid Hamid, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

Anthon Freddy Susanto, *Semiotika hukum : dari dekonstruksi teks menuju progresifitas makna* (Bandung: Refika Utama, 2005).

Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum* (Semarang: PT. Ghalia Indonesia, 1997)

Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi RI, *Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*, ed. oleh Herki Artani Richmiani (Jakarta: Perpustakaan Dan Layanan Informasi Mahkamah Agung, 2015)

Djalil, Basiq, *Peradilan Agama Indonesia: Gemuruh politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh* (Jakarta: Kencana, 2006)

_____, *Peradilan Islam* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017)

- Esmi Warassih Pujirahayu, *Konstruksi hukum Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik*, ed. oleh Ani Purwanti (Yogyakarta: Thafa Media, 2021)
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, ed. oleh Muhammad Fauzan Zarkasi (Jakarta: Kencana, 2019)
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016)
- Isharyanto, *Teori Hukum : Suatu pengantar dengan pendekatan tematik* (Yogyakarta: WR Penerbit, 2016)
<http://katalogdisarpuskaranganyar.perpusnas.go.id/detail-opac?id=11969>
- James A. Holland dan Julian S. Webb, *Learning Legal Rules* (Great Britain: Blackstone Limited, 1991)
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1, Buku Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- Kamsi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Suka Press, 2021) Kamsi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Suka Press, 2021).
- Konstitusi, Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2010)
- La Ode Husen dan Nurul Qamar, *Teori Hukum : Relasi Teori dan Realita* (Makassar: Humanities Genius, 2022)
- Madkur, Muhmamad Salam, *Peradilan Agama Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993)
- Mahkamah Konstitusi, *Cetak Biru: Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI, 2004)
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Kajian Akademik Penataan Wewenang dan Tugas MPR*, ed. oleh Roosiah Yuniarsih, Otto Trengginas Setiawan, Wahyu F. Riyanto, dan Bernadetta Widyastuti, Pertama (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2020)
- Marzuki, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Graha Insani Press, 2019)

- Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)
- Ridwan, *Fiqh politik : gagasan harapan dan kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Pres, 2007)
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Roejito, dan Hamka Kapopang, *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia*, ed. oleh Imran dan Festy Rahma Hidayati, Cetakan Pe (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019)
- Shiddieqy, T.M Hasbi Ash-, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Yogyakarta: Offset, 1964)
- , *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
- Soimin, dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dan Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013)
- Strong, CF, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian tentang Sejarah dan BentukBentuk Konstitusi Dunia* (Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, 2004)
- Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Sulistiani, Siska Lis, *Peradilan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- Syafe'I, Zakaria, *Negara dalam Perspektif Islam (Fiqh Siyasah)* (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2018)
- Syahrani, Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Syarial Dedi Dkk, *Fiqh Siyasah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019)
- Wardani, Khunti Dyah, *Impeachment Dalam Konstitusi Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2007)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

D. Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi, “Mahkamah Konstitusi Risalah Sidang Pekara Nomor 42/PUU-XIX/2021,” 2021

———, “Putusan Nomor 4/PUU-XIX/2021,” 2021

E. Karya Ilmiah/Jurnal/Skripsi/Tesis

Abd. Rohman, “Analisis Siyasa Qodhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Hormat Pegawai Negeri Sipil Karena Korupsi” (Universitas Islam Negeri Jember, 2022)

Agung Pitra Maulana, Azhar Program, dan Studi Magister Kenotariatan, “Penafsiran Cidera Janji Oleh Mahkamah Konstitusi Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Implikasinya,” *Notarius*, 13.2015 (2020), 763–76.

Fernando M. Manullang, “Penafsiran Teleologis/Sosiologis, Penafsiran Purposive Dan Aharon Barak: Suatu Refleksi Kritis,” *Veritas et Justitia*, 5.2 (2019)

Ali Safaat, Muchamad, dan Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso, “Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi The Pattern of Constitutional Interpretation on The Constitutional Court Decisions in the period,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14.2 (2017), 234–61

Amin, Muhammad NK. Al, Agung Abdullah, Fattah S. Santoso, Muthmainnah, dan Cipto Sembodo, “Metode Interpretasi Hukum : Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah,” *Asas Wa Tandhim*, Vol. 2.1 (2023), 15–36

- Andi Desmon, “Penafsiran Konstitusi Dalam Bingkai Hukum Pancasila,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3.2 (2018) <<https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.20>>.
- Aziz, A. Saiful, “Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam,” *Syariati*, Vol. II.02 (2016), 285–98 <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Basniwati, A D, “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Kajian Hukum dan Keadilan*, II.5 (2014), 252–64.
- Hanafi S, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 16.1 (2017), 357
- Helmi, Muhammad, “Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22.1 (2020), 111–32 <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.14792>
- Imran Zulfetri, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Penafsiran Hukum Oleh Hakim di Indonesia” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).
- Luthfy, Riza Multazam, “Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi,” *Masalah-Masalah Hukum*, 48.4 (2019), 319 <https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.319-330>
- Mawar, Sitti, “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum,” *Jurnal Justisia*, Vol. 1.no, 1 (2016)
- Misbahuddin, “Al-Qada’ dalam Perspektif Siyasa menurut Pandangan al-Mawardi,” *Sosio-Religia Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial*, Vol. 5.3 (2010), 881–901
- Muda, Iskandar, “Penafsiran Hukum yang Membentuk Keadilan Legal dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012),” *Jurnal Yudisial*, Vol. 9.1 (2016), 37–50 <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/30/28>
- Mujahidin, Akhmad, “Peran Negara Dalam Hisbah,” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, Vol. 4.1 (2012) <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i1.2544>

- Rahadiyanti, Widya, “Analisis Yuridis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 42/PUU-XIX/2021)” (Universitas Nasional, 2022)
- Rivai, Muhammad Fazri, “Analisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyash Qadhaiyyah” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021)
- Rivaldo Edward Palendeng dan Jadmiko Anom Husodo, “Analisis Penafsiran Konstitusi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan Di Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Keluarga,” *Res Publica*, 3.3 (2019), 330–312.
- Rumadan, Ismail, “Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6.1 (2017), 69
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>
- Saiful Aziz, “Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam” (Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016)
- Syaifullahil Maslul, “Konstruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021,” *Jurnal Literasi Hukum*, 6.2 (2022) Afif Khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia,” *Al 'Adl*, Vol. VI.11 (2014), 9–36
- Taqiuddin, Habibul Umam, “Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru,” *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)*, Vol. 2.2 (2016), 326–34
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1111/jne.12374>

F. Internet dan Lain-Lain

- “Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi,” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2015